

**SALINAN**

PUTUSAN

Nomor : 07/KPPU-LI/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Komisi yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diduga dilakukan oleh :-----

Koperasi Pribumi Indonesia (KOPI) Jawa Timur, yang beralamat kantor di Jalan Taman Apsari Nomor 11 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Terlapor**.-----

telah mengambil putusan sebagai berikut :-----

Majelis Komisi;-----

Setelah membaca surat dan dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar para pihak; -----

Setelah menyelidiki kegiatan **Terlapor**; -----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan dan Penyelidikan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa satu organisasi pelaku usaha selanjutnya disebut sebagai **Pelapor**, dalam suratnya tertanggal 16 Februari 2001 yang diterima Komisi pada tanggal 19 Februari 2001 menyatakan sebagai berikut :-----

## SALINAN

- 1.1. Bahwa benar Lelang Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor telah diumumkan secara luas dan terbuka di media massa;-----
- 1.2. Bahwa pada saat pendaftaran sampai ditutupnya pendaftaran terdapat 18 (delapan belas) perusahaan dan 3 (tiga) koperasi (termasuk **Terlapor** yang saat ini ditunjuk sebagai pelaksananya) yang menyatakan diri siap untuk mengikuti Pelelangan Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor dari Australia dan dalam hal ini **Terlapor** tidak memiliki Tanda Daftar Rekanan (TDR), selanjutnya dalam Putusan ini disebut TDR, seharusnya dengan tidak dimilikinya TDR **Terlapor** tidak dapat mengikuti proses Lelang berikutnya hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 pada Bab II maupun pada Bab I butir 7 C-4, tetapi pada kenyataannya **Terlapor** tetap dapat mengikuti proses Lelang selanjutnya, jadi dalam hal ini saja baik pihak Panitia Pelelangan maupun **Terlapor** telah dengan sengaja (kolusi) tidak mematuhi peraturan yang ada, bahkan pihak Panitia Pelelangan hanya diberikan alasan bahwa TDRnya akan diusulkan, sedangkan apabila yang tidak memiliki TDR dari calon Peserta lainnya, tidak segan-segan Panitia Pelelangan langsung menolak, hal ini jelas ada diskriminasi dan pelanggaran Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000;-----
- 1.3. Bahwa Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 Bab II butir 3-b dengan tegas menyebutkan “Calon Peserta Lelang yang berminat mengikuti pelelangan wajib mengambil dokumen Prakuualifikasi dan mengikuti Prakuualifikasi yang dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan, Peserta Prakuualifikasi tersebut tidak boleh dipungut biaya”, tetapi pada kenyataannya Panitia Pelelangan memungut biaya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan alasan tidak ada biaya, maka Peserta Lelang diminta mengganti biaya fotokopi sesuai dengan harga pasaran yaitu 25 (dua puluh lima) halaman berarti perlembar dihargai

## SALINAN

sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) hal ini jelas sekali telah terjadi pelanggaran Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000;-----

- 1.4. Bahwa pada saat Penjelasan Pelelangan terjadi perdebatan panjang mengenai isi dari Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), selanjutnya dalam Putusan ini disebut RKS, pada halaman 6 point 10 yaitu Pengalaman Impor Sapi dari Australia selama 2 (dua) tahun yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sebagai syarat bagi para Peserta Pelelangan dan mengenai Rekanan Pemenang harus menyediakan lokasi / tempat penampungan dengan kapasitas minimal 5.000 (lima ribu) ekor lengkap dengan peralatannya dan tidak boleh menyewa atau bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki kapasitas tersebut di atas, jadi harus milik Peserta sendiri, semua Peserta Lelang ternyata tidak memiliki TDR tetapi masih juga dilibatkan dalam acara Penjelasan ini, semua Peserta Lelang berpendapat bahwa tidak harus berpengalaman impor tetapi cukup bekerja sama dengan Importir atau Eksportir sapi dan juga pada kenyataannya semua Importir sapi tidak memiliki TDR, dari pihak Panitia Pelelangan tetap bersikukuh pada RKS, jadi pada akhirnya proses jalan terus tanpa ditanda tangannya Berita Acara Penjelasan oleh 2 (dua) wakil dari Peserta Lelang seperti yang telah diamanatkan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 Bab II butir 5-d;-----
  
- 1.5. Bahwa pada saat acara Pengajuan Penawaran yang dihadiri oleh 10 (sepuluh) perusahaan / koperasi, tetapi dari kesepuluh Peserta Lelang yang hadir ternyata semua tidak memenuhi syarat, baik syarat administrasi maupun syarat-syarat lainnya, khususnya syarat mengenai Pengalaman Impor Sapi dari Australia, mereka hanya memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan Importir, jadi dalam hal ini belum membahas masalah penawaran harga para Peserta Lelang sudah

## SALINAN

berguguran, termasuk **Terlapor** juga gugur disamping tidak memiliki TDR, dan Pengalaman Impor Sapi dari Australia, **Terlapor** datangnya pada waktu itu sangat terlambat, karena pada waktu itu proses penawaran sudah selesai baru **Terlapor** muncul, ini jelas sekali bahwa **Terlapor** sebenarnya tidak memiliki profesionalisme, kapasitas, dedikasi dan sumber daya yang cukup untuk ikut berpartisipasi dalam pekerjaan tersebut, adapun acara Penawaran tersebut terjadi pada tanggal 11 Oktober 2000, perlu juga **Pelapor** beritahukan dalam acara ini belum menginjak pada Pembukaan Amplop atau melihat Penawar Harga, tetapi hanya pada syarat amplopnya dan pengalaman impor para Peserta Lelang sudah tidak memenuhi syarat semua, sehingga Panitia Pelelangan semestinya tidak boleh membuka kelengkapan lain-lainnya. (lihat, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 Bab I butir 10 b, Metode Evaluasi);-----

- 1.6. Bahwa hanya selang 1 (satu) hari yaitu pada tanggal 12 Oktober ada Revisi Daftar Isian Proyek Nomor : Rev/915/II/TA.2000/15/021/200, selanjutnya dalam Putusan ini disebut Revisi DIP, (Sdr. Mudhofi) dimana dalam Revisi DIP tersebut terdapat pengurangan jumlah sapi yang dulu jumlahnya sebanyak 4.000 (empat ribu) ekor lebih menjadi sekitar 3.000 (tiga ribu) ekor, ini menunjukkan ternyata Dinas Peternakan Pemerintah Propinsi Jawa Timur, selanjutnya dalam Putusan ini disebut Dinas Peternakan Jawa Timur, tidak siap sama sekali dalam melaksanakan pekerjaan ini atau memang sudah dikondisikan sedemikian rupa sehingga akan menguntungkan pihak yang nantinya akan ditunjuk sebagai pemenang, dalam hal ini **Pelapor** berpendapat mestinya kalau ada Revisi DIP Panitia Pelelangan harus mengumumkan Lelang lagi dengan spesifikasi yang baru berubah, karena pada prinsipnya spesifikasi yang terdahulu berbeda dengan setelah adanya Revisi DIP, jadi dapat dikatakan merupakan proyek pengadaan baru, bukan membuat Lelang Ulang, dan kemudian ada

## SALINAN

perusahaan Peserta Pelelangan yang mengundurkan diri sebelum dilaksanakan Lelang Ulang yaitu PT. Santosa Agrindo dengan Surat Pengunduran Diri Nomor : 23/FKS.PEMSA/LDSJD/X/00, tanggal 19 Oktober 2000 (Sdr.Mudhofi), jadi pengunduran diri perusahaan tersebut sebelum dilaksanakan Lelang Ulang, dan juga **Pelapor** mengingatkan bahwa Lelang Pertama gagal mestinya perusahaan tersebut tidak perlu mengundurkan diri, dan juga pada waktu Lelang Pertama para Peserta Lelang tidak keberatan, mengenai jumlah dan berat sapi sesuai dengan permintaan Dinas Peternakan Jawa Timur, atau dapat dikatakan Panitia Pelelangan dalam memprogram pengadaan sapi hanya asal-asalan saja, tanpa perencanaan yang jelas;-----

- 1.7. Bahwa sekitar tanggal 15 Oktober 2000 Pejabat Dinas Peternakan Jawa Timur beserta dengan beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur, selanjutnya dalam Putusan ini disebut DPRD Jawa Timur dan saudara Soeroso (Bos dari **Terlapor**) serta saudara Frengki (pengusaha) berangkat ke Australia untuk survey sapi yang akan dibawa ke Indonesia, hal ini sudah jelas bahwa memang sudah ada kolusi antara Dinas Peternakan Jawa Timur dengan **Terlapor** serta anggota DPRD Jawa Timur, karena pada saat itu belum ada pemenang dari Lelang tersebut, dan sudah semestinya pejabat dari Dinas Peternakan Jawa Timur sudah mengetahui dengan persis jenis sapi tersebut, karena sapi tersebut sudah banyak beredar di Indonesia, tanpa harus berangkat ke Australia;-----
- 1.8. Bahwa pada Pengumuman Pendaftaran untuk Lelang Ulang tersebut, berbeda dengan saat Pengumuman Lelang terdahulu, kalau pada Pengumuman Lelang Ulang secara tegas sudah mencantumkan syarat Pengalaman Impor Sapi selama 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari instansi terkait, oleh karena persyaratan tersebut, maka tidak ada satupun perusahaan / koperasi yang

mendaftar termasuk **Terlapor** karena memang **Terlapor** disamping tidak memiliki pengalaman impor sapi dari Australia mereka juga tidak memiliki TDR, karena inilah memang yang menjadi persoalan pada saat pelaksanaan Lelang pertama;-----

- 1.9. Bahwa selang beberapa lama **Pelapor** mendapat informasi bahwa ternyata dugaan **Pelapor** benar yaitu **Terlapor** yang ikut berangkat ke Australia seperti tersebut di atas sekarang ditunjuk sebagai pelaksana dari Proyek Pengadaan Sapi Impor tersebut, meskipun perusahaan / koperasi tersebut juga merupakan salah satu Peserta Lelang yang tidak memenuhi syarat seperti yang telah disyaratkan pada RKS pada Lelang yang terdahulu, khususnya syarat Pengalaman Impor Sapi dari Australia selama 2 (dua) tahun dan yang lebih parah lagi **Terlapor** tidak memiliki TDR, baru memiliki TDR setelah akan ditunjuk sebagai pelaksana serta tidak mempunyai kandang penampungan dengan kapasitas 5.000 (lima ribu) ekor sapi, jadi sangatlah pasti TDR tersebut keabsahannya sangat diragukan, karena pada bulan-bulan tersebut tidak ada jadwal dalam pengurusan TDR oleh Pemerintah Daerah Jawa Timur, malahan pada bulan-bulan tersebut baru dimulai tentang sertifikasi yang dilakukan oleh PBSP;-----
- 1.10. Bahwa dari beberapa hal tersebut **Pelapor** menduga bahwa Proyek Pengadaan Sapi Impor dari Australia tersebut mulai dari awal sudah direkayasa sedemikian rupa, sehingga dengan bagaimanapun juga pelaksanaan Lelang akan dikondisikan batal, kemudian akan ditempuh dengan jalan Pemilihan Langsung atau Penunjukan Langsung, hal ini dapat kita lihat RKS yang tidak mungkin dimiliki oleh Rekanan termasuk yang saat ini ditunjuk sebagai pelaksana dari proyek tersebut;-----
- 1.11. Bahwa dengan berangkatnya bos **Terlapor** ke Australia bersama-sama dengan anggota DPRD Jawa Timur dan pejabat Dinas

## SALINAN

Peternakan Jawa Timur dengan alasan survey sapi yang akan di impor ke Indonesia, meskipun belum ditentukan siapa Pemenang Lelang atau siapa yang ditunjuk sebagai Pelaksana Proyek tersebut secara formal;-

- 1.12. Bahwa sudah terserapnya dana ke **Terlapor** sebesar 98,46 % (sembilan puluh delapan koma empat puluh enam persen) atau senilai Rp. 14.768.769.598,00 (empat belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) pada sapi saat ini belum datang ke Indonesia dan belum diterima petani serta belum juga melalui pemeriksaan, seharusnya dana / pembayaran baru dapat diterima semua setelah melalui proses Penyerahan Sapi Impor tersebut kepada para petani dan telah selesai diperiksa oleh instansi terkait, serta sudah sesuai dengan waktu dan spesifikasi seperti yang telah ditentukan, dan seharusnya **Terlapor** hanya menerima 20% (dua puluh persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari total nilai kontrak , ataupun berbentuk *Letter of Credit*, selanjutnya dalam Putusan ini disebut L/C, uang muka yang diterima tidak boleh melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab II butir 18 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000, dan apabila melebihi ketentuan, dalam sub e diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran, hal ini membuktikan bahwa **Terlapor** tidak mempunyai sumber daya yang mencukupi untuk ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan Proyek Impor Sapi dari Australia senilai Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);-----
- 1.13. Bahwa perusahaan / koperasi yang telah ditunjuk sebagai pelaksana tidak memiliki kandang seperti yang telah disyaratkan pada RKS terdahulu (halaman 20 point Penampungan) yaitu tempat penampungan dengan kapasitas 5.000 (lima ribu) ekor lengkap dengan peralatannya;-----

## SALINAN

- 1.14. Bahwa ternyata perusahaan / koperasi yang telah ditunjuk belum memiliki TDR dan tidak memiliki Pengalaman Impor Sapi Australia selama 2 (dua) tahun;-----
- 1.15. Bahwa dari 4.000 (empat ribu) ekor lebih sapi sesuai dalam RKS pada Lelang terdahulu turun menjadi menjadi sekitar 3.000 (tiga ribu) ekor sapi dengan alasan untuk biaya kandang dan transportasi, kenapa pada RKS terdahulu tidak diperhitungkan biaya tersebut;-----
- 1.16. Bahwa perusahaan / koperasi yang saat ini sudah ditunjuk sebagai Pelaksana Pengadaan Sapi Impor dari Australia berusaha menawarkan uang suap kepada para Peserta Lelang terdahulu sebagai uang tutup mulut sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tetapi ditolak;-----
- 1.17. Bahwa **Terlapor** melakukan Memorandum of Understanding (MoU), selanjutnya dalam Putusan ini disebut MoU, dengan Eksportir dari Australia, karena hal ini pada saat penjelasan sangat ditentang dengan Panitia Pelelangan, sehingga membuat semua Peserta berguguran;-----
- 1.18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, **Pelapor** berkeyakinan penunjukan kepada perusahaan / koperasi sebagai pelaksana proyek tersebut sarat dengan rekayasa dan persekongkolan;-----
2. Menimbang bahwa setelah dilakukan penilaian substansi laporan, Komisi menilai bahwa terhadap laporan perlu dilakukan Monitoring;-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan hal di atas, Komisi dengan Surat Penetapan Nomor : 30.A/WK/II/2001 tanggal 22 Februari 2001 menetapkan laporan sebagai obyek monitoring terhitung sejak tanggal 23 Februari 2001 sampai dengan 1 Agustus 2001, dan membentuk Tim Monitoring dalam Surat

## SALINAN

Penugasan Nomor : 32.A/K-Plh/II/2001 tanggal 23 Februari 2001 yang terdiri dari Dr. Syamsul Maarif, S.H.,LL.M sebagai Ketua Tim Monitoring, dengan anggota tim : Dr.Ir. Bambang P. Adiwiyoto MSc, Nabel Makarim, MPM, MSM, Ir. Ani Pudyastuti,MA, dan Drs. Martoyo Miran Soemarto, Tutik Yuniar dan Lilies;-----

4. Menimbang bahwa dalam rangka monitoring, Komisi telah menerbitkan Surat Permintaan Klarifikasi Nomor : 36/K-Plh/II/2001, tanggal 28 Februari 2001, perihal Dugaan Pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur;-----
5. Menimbang bahwa terhadap Surat Permintaan Klarifikasi Nomor : 36/K-Plh/II/2001, tanggal 28 Februari 2001, perihal Dugaan Pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Dinas Peternakan Jawa Timur memberikan klarifikasi tertulis kepada Komisi dengan suratnya Nomor : 188.2/909/113.01/2001, tanggal 15 Maret 2001, perihal Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang diterima Komisi pada tanggal 20 Maret 2001;-----
6. Menimbang bahwa pada tanggal 1 Agustus 2001 Tim Monitoring melaporkan Hasil Monitoring kepada Komisi;-----
7. Menimbang bahwa terhadap Hasil Monitoring tersebut Komisi pada tanggal 22 Agustus 2001 dengan Surat Penetapan Nomor : 08/KPPU-PP/VIII/2001 menetapkan untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, dan mengeluarkan Keputusan Nomor : 07/KPPU-Tim/VIII/2001 tentang Pengangkatan Tim Pemeriksaan Pendahuluan yang terdiri dari Dr. Syamsul Maarif, S.H.,LL.M sebagai Ketua Tim Pemeriksa, Dr.Ir. Bambang P. Adiwiyoto MSc sebagai Anggota Tim Pemeriksa, Erwin Syahril, S.H. sebagai Anggota Tim Pemeriksa; --

## SALINAN

8. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu J. Sunarti dan Ir. Alkian Beresman, SmH;-----
9. Menimbang bahwa selanjutnya identitas serta keterangan para Saksi telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (Lampiran I);-----
10. Menimbang bahwa pada tanggal 5 September 2001 dan tanggal 2 Oktober 2001 Komisi telah mengundang drh. Sigit Hanggono Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur untuk dimintai keterangan akan tetapi tidak hadir (Lampiran II);-----
11. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dari tanggal 22 Agustus 2001 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2001, Tim Pemeriksa menemukan adanya dugaan pelanggaran yang perlu dikembangkan lagi dan karena itu merekomendasikan agar Komisi melakukan Pemeriksaan Lanjutan;--
12. Menimbang bahwa terhadap rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut Komisi dengan Surat Penetapan Nomor : 12/KPPU-PL/L/2001 tentang Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2001 sampai dengan tanggal 28 Desember 2001, dan untuk itu membentuk Majelis Komisi dengan Surat Keputusan Nomor : 11/KPPU/Kep-M/X/2001 yang terdiri dari Dr. Syamsul Maarif, S.H.,LL.M sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr.Ir. Bambang P. Adiwiyoto, MSc sebagai Anggota Majelis Komisi, Erwin Syahril, S.H. sebagai Anggota Majelis Komisi;-----
13. Menimbang bahwa sehubungan dengan adanya libur Idul Fitri 1422 Hijriah, Natal 2001 dan Tahun Baru 2002 di lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, maka Komisi dengan Surat Penetapan Nomor : 13/KPPU/XII/2001, tanggal 13 Desember 2001 tentang Perubahan Jangka Waktu Penanganan Perkara Laporan terhadap perkara ini dari tanggal 3 Oktober 2001 sampai

**SALINAN**

dengan tanggal 28 Desember 2001 menjadi tanggal 3 Oktober 2001 sampai dengan tanggal 14 Januari 2002;-----

14. Menimbang bahwa Majelis Komisi membutuhkan waktu tambahan untuk mendapatkan, meneliti dan atau menilai alat bukti, maka Komisi dengan Surat Penetapan Nomor : 9/KPPU-PL/I/2002, tanggal 14 Januari 2002 tentang Perpanjangan Waktu Pemeriksaan Lanjutan terhadap perkara ini terhitung sejak tanggal 15 Januari 2002 sampai dengan tanggal 25 Februari 2002;-----
15. Menimbang bahwa sehubungan dengan adanya perpindahan kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha ke Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat, maka Komisi dengan Surat Penetapan Nomor : 10/KPPU-PL/I/2002 tanggal 15 Januari 2002 tentang Perubahan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan terhadap perkara ini dari tanggal 15 Januari 2002 sampai dengan tanggal 25 Februari 2002 menjadi dari tanggal 15 Januari 2002 sampai dengan tanggal 6 Maret 2002;-----
16. Menimbang bahwa pada tanggal 6 November 2001 Komisi dengan Surat Undangan Nomor : 434/K/XI/2001 telah mengundang untuk ketiga kalinya drh. Sigit Hanggono Kepala Dinas Peternakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dimintai keterangan akan tetapi tidak hadir;-----
17. Menimbang bahwa pada tanggal 8 Februari 2002 dan 18 Februari 2002 Komisi telah memanggil Ir. Suhadji Ketua Panitia Pelelangan Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor Proyek Pembangunan dan Pembinaan Peternakan di Kabupaten / Kota se Jawa Timur Tahun Anggaran 2000, selanjutnya dalam Putusan ini disebut Panitia Pelelangan dan drh. Dwi Irianto Pemimpin Proyek Pembangunan dan Pembinaan Peternakan di Kabupaten / Kota se Jawa Timur, selanjutnya disebut Pemimpin Proyek, untuk dimintai keterangan akan tetapi tidak hadir (Lampiran II);-----

## SALINAN

18. Menimbang bahwa drh. Sigit Hanggono Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, Ir. Suhadji Ketua Panitia Pelelangan, dan drh. Dwi Irianto Pemimpin Proyek tidak memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan permintaan dokumen yang diajukan oleh Majelis Komisi melalui Surat Nomor : 24/MK/KMK/I/2002, tanggal 18 Januari 2002, Surat Nomor : 113/MK/TimBS/III/02, tanggal 13 Maret 2002, dan Surat Nomor : 114/MK/TimBS/III/02, tanggal 13 Maret 2002;-----
19. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi tidak mendapatkan keterangan lisan drh. Sigit Hanggono Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, Ir. Suhadji Ketua Panitia Pelelangan, dan drh. Dwi Irianto Pemimpin Proyek, karena tidak hadir dalam Sidang Majelis, meskipun Majelis Komisi telah mengundang secara patut;-----
20. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi telah mendapatkan, meneliti dan atau menilai 27 (dua puluh tujuh) surat dan atau dokumen (Lampiran III);-----
21. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah mendengar keterangan **Terlapor**;-----
22. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah memberikan temuan sementara pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan meminta dokumen / data tertulis yang menunjukkan bahwa indikasi tersebut tidak benar , Surat Nomor : 115/MK/TimBS/III/02, tanggal 13 Maret 2002, kepada **Terlapor** , Surat Nomor : 113/MK/TimBS/III/02, tanggal 13 Maret 2002, kepada drh. Sigit Hanggono Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, dan Surat Nomor : 114/MK/TimBS/III/02, tanggal 13 Maret 2002, kepada Ir. Suhadji Ketua Panitia Pelelangan;-----
23. Menimbang bahwa terhadap kesempatan yang diberikan oleh Majelis Komisi tersebut di atas, **Terlapor** telah memberikan tanggapan tertulis melalui Surat

## SALINAN

Nomor : 06/KOPIJatim/III/02, tanggal 18 Maret 2002, yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat memberikan dokumen tambahan sebagai pembelaan dan memohon untuk diberikan sanksi ringan-ringannya;-----

24. Menimbang bahwa terhadap kesempatan yang diberikan oleh Majelis Komisi tersebut di atas, drh. Sigit Hanggono Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, dan Ir. Suhadji Ketua Panitia Pelelangan, tidak memberikan tanggapan;-----
25. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi telah mempunyai bukti yang cukup untuk mengambil Putusan;-----
26. Menimbang bahwa pada saat pembacaan Putusan, Anggota Majelis Komisi Erwin Syahril, SH., berhalangan hadir dan untuk itu Ketua Komisi dengan Surat Keputusan Nomor : 18A/PEN/KPPU/IV/2002, menunjuk Anggota Komisi Dr. Pande Radja Silalahi sebagai Anggota Majelis Komisi Pengganti Perkara Nomor : 07/KPPU-LI/2002, tanggal 19 April 2002;-----

### **TENTANG HUKUM**

1. Menimbang bahwa menurut laporan tertulis pada tanggal 16 Februari 2001 dan keterangan yang disampaikan didepan Majelis Komisi pada tanggal 22 Agustus 2001, **Pelapor** menyatakan pada pokoknya :-----
  - 1.1. Bahwa Dinas Peternakan Jawa Timur dalam melaksanakan Lelang Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor Proyek Pembangunan dan Pembinaan Peternakan di Kabupaten / Kota se Jawa Timur Tahun 2000, telah melanggar ketentuan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dengan alasan sebagai berikut :-----
    - 1.1.1. Bahwa Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan, yang dibuat oleh Panitia Pelelangan pada tanggal 2 Oktober 2000, tidak ditandatangani oleh 2 (dua) orang wakil dari para Peserta Lelang;-----

## SALINAN

- 1.1.2. Bahwa pada saat Pembukaan Kotak Penawaran / Surat Penawaran, yang diadakan oleh Panitia Pelelangan, tanggal 11 Oktober 2000, Panitia Pelelangan telah membuka amplop yang berisi kelengkapan Lelang meskipun belum menginjak pada pembukaan amplop atau melihat penawar harga dan tidak ada Peserta Lelang yang memenuhi persyaratan amplop dan pengalaman impor;-----
- 1.1.3. Bahwa Panitia Pelelangan tetap memperbolehkan **Terlapor** mengikuti Lelang meskipun tidak mengikuti acara pengajuan penawaran sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Panitia Pelelangan;-----
- 1.1.4. Bahwa Panitia Pelelangan tetap memperbolehkan **Terlapor** mengikuti lelang meskipun yang bersangkutan tidak memiliki TDR dan Surat Keterangan Pengalaman Impor Sapi dari Australia sebagaimana dipersyaratkan dalam RKS Pelelangan;
- 1.1.5. Bahwa Panitia Pelelangan telah memungut biaya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada setiap Peserta Prakuifikasi Lelang yang diselenggarakan oleh Panitia Pelelangan;-----
- 1.2. Bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor Proyek Pembangunan dan Pembinaan Peternakan di Kabupaten / Kota se Jawa Timur Tahun 2000, yang dijalankan oleh **Terlapor** berdasarkan Penunjukan Langsung, Panitia Pelelangan telah memberikan uang muka kepada **Terlapor** sebesar 98,46% (sembilan puluh delapan koma empat puluh enam persen) dari total nilai kontrak atau senilai Rp. 14.768.769.598,00 (empat belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima

## SALINAN

ratus sembilan puluh delapan rupiah) sebelum melalui proses Penyerahan Sapi Impor tersebut kepada petani dan sebelum diperiksa oleh instansi terkait serta sebelum sesuai dengan waktu dan spesifikasi seperti yang telah ditentukan; -----

1.3. Bahwa **Terlapor** telah melakukan kolusi dengan Panitia Pelelangan Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor Proyek Pembangunan dan Pembinaan Peternakan di Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun 2000 yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dengan bukti sebagai berikut :-----

1.3.1. Bahwa **Terlapor** dengan sengaja tetap mengikuti Proses Pengadaan Bakalan Sapi Kereman dan Sapi Bibit Betina Impor Proyek Pembangunan dan Pembinaan Peternakan di Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun 2000 meskipun yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan dalam RKS Pelelangan;-----

1.3.2. Bahwa Panitia Pelelangan telah memberikan perlakuan khusus kepada **Terlapor** dalam bentuk :-----

1.3.2.1. Penerimaan TDR dari **Terlapor** melewati jangka waktu yang telah ditentukan dalam RKS Pelelangan;

1.3.2.2. Sebelum ditentukan Pemenang Lelang, pada sekitar tanggal 15 Oktober 2000, **Terlapor** bersama-sama dengan Pejabat Dinas Peternakan Jawa Timur beserta dengan saudara Frengki (pengusaha) dan beberapa anggota DPRD Jawa Timur melakukan perjalanan ke Australia untuk mensurvey sapi yang akan dibawa ke Indonesia;-----

## SALINAN

2. Menimbang bahwa keterangan Soemardi, BBA, yang menjabat sebagai Sekretaris pada **Terlapor**, dengan didampingi oleh Johan Pudjanto, S.H., Staf Sekretariat, **Terlapor** dihadapan Majelis Komisi pada tanggal 21 September 2001, menyatakan sebagai berikut :-----
  - 2.1. Bahwa **Terlapor** telah melakukan Prosedur Lelang sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000;-----
  - 2.2. Bahwa dalam RKS disebutkan setiap Peserta Lelang harus memenuhi persyaratan teknis yaitu memiliki kandang berkapasitas 5.000 (lima ribu) ekor sapi, namun tidak berarti kandang harus hak milik tapi diperbolehkan dengan hak sewa;-----
  - 2.3. Bahwa hanya PT. Santori Agrindo yang memiliki kandang sapi dengan kapasitas 5.000 (lima ribu) ekor;-----
  - 2.4. Bahwa tugas **Terlapor** dalam proyek Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor adalah mengimpor dan mendistribusikan, tetapi bila diperlukan **Terlapor** dapat diminta untuk menjual kembali sapi-sapi tersebut dari petani;-----
  - 2.5. Bahwa pengumuman Lelang tanggal 19 September 2000 dan Lelang Ulang tanggal 17 Oktober 2000;-----
  - 2.6. Bahwa pada pengumuman Lelang, **Terlapor** mendaftar sebagai Peserta Lelang dan **Terlapor** tidak tahu proses terjadinya Lelang tersebut, yang diketahui adalah telah terjadi Lelang Ulang dan **Terlapor** mendaftar lagi sebagai Peserta Lelang;-----
  - 2.7. Bahwa tidak ada perubahan RKS pada Lelang Ulang;-----

## SALINAN

- 2.8. Bahwa **Terlapor** mempunyai MoU dengan perusahaan eksportir Hallen Australasian Livestock Traders Pty. Ltd.;-----
- 2.9. Bahwa **Terlapor** sebelum Lelang belum pernah sama sekali berhubungan dagang dengan perusahaan eksportir Hallen Australasian Livestock Traders Pty. Ltd., yang sering dilakukan **Terlapor** adalah berhubungan dagang dengan PT Pasindo Magelang yang sudah sering berhubungan dagang dengan perusahaan eksportir Hallen Australasian Livestock Traders Pty. Ltd.;-----
3. Menimbang bahwa menurut keterangan **Terlapor**, dalam hal ini diwakili oleh Soeroso Mangunsubroto, dihadapan Majelis Komisi pada tanggal 13 November 2001 menyatakan sebagai berikut :-----
  - 3.1. Bahwa **Terlapor** adalah badan usaha berbentuk Koperasi, yang didirikan dan berkedudukan di Surabaya, pada tanggal 12 Maret 1999;-
  - 3.2. Bahwa yang saat ini menjadi Ketua **Terlapor** adalah Haji Soeroso Mangunsubroto;-----
  - 3.3. Bahwa pada awalnya **Terlapor** melakukan kegiatan usaha di bidang agrobisnis khususnya perikanan;-----
  - 3.4. Bahwa selanjutnya **Terlapor** melakukan kegiatan usaha di bidang peternakan khususnya perdagangan dan penggemukan sapi potong;---
  - 3.5. Bahwa pada saat didirikan **Terlapor** tidak mempunyai modal yang di atas namakan **Terlapor**;-----

## SALINAN

- 3.6. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, **Terlapor** menggunakan modal milik pribadi pengurus **Terlapor**;-----
- 3.7. Bahwa **Terlapor** mengetahui pengumuman Lelang Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor di harian Jawa Pos edisi tanggal 19 September 2000 yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Jawa Timur;----
- 3.8. Bahwa mengingat **Terlapor** memiliki kegiatan usaha salah satunya di bidang peternakan (khususnya perdagangan dan penggemukan sapi potong), maka **Terlapor** tertarik untuk mengikuti lelang tersebut;-----
- 3.9. Bahwa pada tanggal 25 September 2000 Dinas Peternakan Jawa Timur mengirimkan Surat Undangan kepada **Terlapor** untuk mengikuti Rapat Pelelangan Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor Proyek Pembangunan dan Pembinaan Peternakan di Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun 2000;-----
- 3.10. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2000 **Terlapor** mengajukan Surat Penawaran kepada Panitia Pelelangan;-----
- 3.11. Bahwa **Terlapor** mengakui dirinya datang terlambat pada saat Pembukaan Kotak Penawaran / Surat Penawaran yang diadakan oleh Panitia Pelelangan pada tanggal 11 Oktober 2000;-----
- 3.12. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2000 **Terlapor** mengetahui tidak ada satupun Peserta Lelang yang memenuhi syarat administrasi dan teknis pelelangan sebagaimana telah ditentukan dalam RKS Pelelangan;-----
- 3.13. Bahwa **Terlapor** ditawari oleh drh. Sigit Hanggono Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur untuk mengerjakan Proyek Pengadaan Sapi

## SALINAN

Bakalan Kereman Impor Proyek Pembangunan dan Pembinaan Peternakan di Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun 2000;-----

- 3.14. Bahwa **Terlapor** menerima tawaran tersebut meskipun yang bersangkutan menyadari bahwa dirinya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam RKS Pelelangan;-----
- 3.15. Bahwa setelah tanggal 11 Oktober 2000, sekitar pertengahan bulan Oktober tahun 2000, **Terlapor** mengakui, atas ajakan drh. Sigit Hanggono Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, telah melakukan perjalanan ke Australia untuk melakukan survey sapi yang akan didatangkan ke Indonesia, bersama-sama dengan Kepala Kantor Wilayah Pertanian Pemerintah Propinsi Jawa Timur, drh. Sigit Hanggono Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, Ir. Suhadji Kepala Sub Dinas Pengembangan Ternak Dinas Peternakan Jawa Timur , 2 (dua) orang anggota DPRD Jawa Timur dan seseorang pengusaha, yaitu Patrick Darmawan;-----
- 3.16. Bahwa **Terlapor** mengetahui Panitia Pelelangan mengumumkan Lelang Ulang Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor Proyek Pembangunan dan Pembinaan Peternakan di Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun 2000 di harian Jawa Pos edisi tanggal 17 Oktober 2000;--
- 3.17. Bahwa **Terlapor** ikut serta mengajukan Surat Penawaran kepada Panitia Pelelangan Ulang Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor Proyek Pembangunan dan Pembinaan Peternakan di Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun 2000;-----
- 3.18. Bahwa **Terlapor** mengetahui tidak ada satupun Peserta Lelang yang memenuhi syarat administrasi dan teknis pelelangan sebagaimana telah ditentukan dalam RKS Pelelangan Ulang;-----

## SALINAN

- 3.19. Bahwa pada tanggal 6 November 2000 **Terlapor** telah mendapatkan Undangan Negosiasi Harga dan Teknis dari Panitia;-----
- 3.20. Bahwa pada tanggal 7 November 2000 **Terlapor** telah menandatangani Berita Acara Hasil Negosiasi Harga dan Teknis dengan Tim Peneliti/Evaluasi Penawaran Pekerjaan Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor dari Australia;-----
- 3.21. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 November 2000, Panitia Pelelangan meminta kepada **Terlapor** untuk mengajukan Penawaran Harga beserta lampirannya sesuai dengan Berita Acara Hasil Negosiasi Harga dan Teknis;-----
- 3.22. Bahwa sesuai dengan Surat Permintaan Penawaran tersebut di atas, maka **Terlapor** pada tanggal 8 November 2000 menyampaikan penawaran kepada Ketua Panitia Pelelangan;-----
- 3.23. Bahwa selanjutnya **Terlapor** telah mendapatkan Surat Perintah Kerja dari Pemimpin Proyek;-----
- 3.24. Bahwa **Terlapor** telah membuat dan menandatangani MoU dengan Halleen Australasian Livestock Traders Pty. Ltd., eksportir dari Australia pada tanggal 10 November 2000;-----
- 3.25. Bahwa guna memenuhi persyaratan Lelang, **Terlapor** menggunakan kandang sapi milik pribadi beberapa Pengurus **Terlapor**;-----
- 3.26. Bahwa **Terlapor** tidak pernah berusaha menawarkan uang suap kepada para peserta tender terdahulu sebagai uang tutup mulut sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);-----

**SALINAN**

4. Menimbang bahwa keterangan saksi J. Sunarti, Government Relation PT. Santosa Agrindo yang beralamat di Wisma Millenia Lt.5 Jl. MT. Haryono Kavling 16 Jakarta 12810 dihadapan Majelis Komisi, pada tanggal 13 September 2001, menyatakan sebagai berikut :-----
- 4.1. Bahwa PT. Santosa Agrindo diundang oleh Dinas Peternakan Jawa Timur untuk ikut dalam Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor karena PT. Santosa Agrindo sangat berpengalaman dalam impor sapi;-
- 4.2. Bahwa PT. Santosa Agrindo sama sekali tidak berkepentingan untuk mendapatkan proyek tersebut karena PT. Santori Agrindo adalah termasuk perusahaan importir sapi yang cukup besar sehingga meskipun tidak ikut dalam proyek tersebut bisnis PT. Santori Agrindo tetap jalan;-----
- 4.3. Bahwa PT. Santosa Agrindo telah mengisi formulir sebagai Peserta Lelang dan memenuhi seluruh persyaratan yang diminta Panitia Lelang;-----
- 4.4. Bahwa PT. Santosa Agrindo adalah satu-satunya Peserta Lelang yang memenuhi persyaratan baik dalam Lelang Pertama maupun Lelang Ulang;-----
- 4.5. Bahwa PT. Santosa Agrindo tidak setuju dengan sistem pembayaran dibelakang karena pemesanan sapi oleh PT. Santosa Agrindo selama ini selalu dibayar dimuka;-----
- 4.6. Bahwa PT. Santosa Agrindo tidak setuju dengan pembayaran dalam bentuk mata uang rupiah karena impor sapi harus dibayar dalam bentuk mata uang dollar Amerika Serikat;-----

## SALINAN

- 4.7. Bahwa jadwal untuk mendatangkan sapi bakalan kereman impor tidak jelas padahal untuk mendatangkan sapi bakalan kereman impor dalam volume yang cukup besar harus menunggu minimal 3 (tiga) bulan terhitung mulai pemesanan;-----
  - 4.8. Bahwa PT. Santosa Agrindo hanya menjadi perantara antara Dinas Peternakan Jawa Timur dengan Mr. Scout, kolega PT. Santosa Agrindo di Australia sehingga PT. Santosa Agrindo dalam hal ini tidak mendapatkan untung sama sekali;-----
  - 4.9. Bahwa pada Lelang Pertama semua Peserta Lelang dinyatakan gugur karena hanya ada 2 (dua) amplop yang memenuhi syarat yang sampai keputusan bahwa Lelang gagal, tidak dibuka sama sekali;-----
  - 4.10. Bahwa PT. Santosa Agrindo tidak ikut dalam Lelang Ulang, meski demikian PT. Santosa Agrindo masih diundang oleh Panitia Pelelangan;-----
  - 4.11. Bahwa PT. Santosa Agrindo mengundurkan diri dari kepesertaan Lelang tanggal 19 Oktober 2000;-----
5. Menimbang bahwa keterangan saksi Ir. Alkian Beresman yang menjabat sebagai Komisararis pada PT. Asiando Kharisma yang berkedudukan di Jalan Nakula Nomor 8-10 Tanah Tanah Tinggi Jakarta Pusat dan sebagai Ketua I Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (GAPKIN) Jalan Kebon Sirih Nomor 40 Flat Belakang Jakarta Pusat, dihadapan Majelis Komisi pada tanggal 19 September 2001 menyatakan sebagai berikut :-----

## SALINAN

- 5.1. Bahwa **Saksi** telah mengetahui adanya Lelang Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor Tahun 2000 setelah Pengumuman Lelang di media massa melalui temannya yang bernama Syamsul;-----
- 5.2. Bahwa **Saksi** telah mendaftar sebagai Peserta Lelang;-----
- 5.3. Bahwa setelah melalui seleksi oleh Panitia Pelelangan, hanya ada 1 (satu) perusahaan yang memenuhi persyaratan sekaligus hanya 1 (satu) perusahaan yang memasukkan penawaran;-----
- 5.4. Bahwa oleh karenanya maka Panitia Pelelangan memutuskan dan menyatakan Lelang batal;-----
- 5.5. Bahwa Panitia Pelelangan dalam melaksanakan tugasnya masih menggunakan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994;-----
- 5.6. Bahwa Lelang menurut Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 yang mengajukan penawaran minimal 3 (tiga) perusahaan dan yang memenuhi syarat minimal 3 (tiga) perusahaan tetapi yang terjadi pada Lelang Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor adalah hanya 1 (satu) perusahaan yang memenuhi syarat dan hanya 1 (satu) perusahaan yang mengajukan penawaran dari 21 ( dua puluh satu ) perusahaan;----
- 5.7. Bahwa untuk kedua kalinya Lelang Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor diumumkan karena Lelang Pertama dinyatakan gagal;-----
- 5.8. Bahwa **Saksi** untuk kedua kalinya mendaftar sebagai Peserta Lelang;--
- 5.9. Bahwa **Saksi** tidak lagi mendapat panggilan ataupun undangan ataupun pemberitahuan dalam Lelang Ulang ini;-----

## SALINAN

- 5.10. Bahwa Panitia Pelelangan tidak memberikan penjelasan apapun alasan tidak diundangnya atau dipanggilnya **Saksi** dalam Lelang Ulang tersebut;-----
- 5.11. Bahwa Panitia Pelelangan berusaha menggugurkan para Peserta Lelang dengan cara menunjuk salah satu Peserta Lelang yaitu **Terlapor**;-----
6. Menimbang bahwa keterangan tertulis Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur Nomor : 188.2/909//113.01/2001, tanggal 15 Maret 2001, perihal Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----
- 6.1. Bahwa Pelelangan Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan proyek Pembangunan dan Pembinaan Peternakan Tahun 2000 pasal 2P.0.2.3.01 pasal 001 Tahun 2000;-----
- 6.2. Bahwa pendaftaran Lelang dimulai tanggal 22 sampai dengan 25 September 2000, yang diikuti oleh 21 (dua puluh satu) Rekanan termasuk **Terlapor**;-----
- 6.3. Bahwa semua Rekanan tersebut di atas telah mengikuti pengambilan Undangan tanggal 26 September 2000;-----
- 6.4. Bahwa pengambilan dokumen tanggal 28 September 2000 diterima oleh 21 Rekanan;-----
- 6.5. Bahwa Acara Penjelasan Pekerjaan pada tanggal 2 Oktober 2000 diikuti oleh 21 Rekanan dengan hasil sesuai Berita Acara Penjelasan

## SALINAN

tanggal 2 Oktober 2000 Nomor : 027/628/113.01/2000 dirubah dan ditambah beberapa persyaratan sesuai kesepakatan;-----

- 6.6. Bahwa terhadap keberatan Peserta Lelang dan ketidakbersediaan 2 (dua) wakil Peserta Lelang, yaitu PT. Duta Karya Perkasa dan KJUB Peternak Sapi Potong Jawa Timur untuk menandatangani Berita Acara Penjelasan, atas alasan persyaratan dalam RKS yang terlalu memberatkan, Panitia Pelelangan berpendapat bahwa pengalaman impor sangat diperlukan oleh Peserta Lelang bukan mitra kerjanya, karena Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor adalah barang spesifik khusus yang akan diserahkan pada kepentingan masyarakat;--
  
- 6.7. Bahwa pemasukan dan pembukaan penawaran tanggal 11 Oktober 2000, Rekanan yang memasukkan penawaran sebanyak 10 perusahaan dan yang menawar hanya 3 (tiga) perusahaan sedangkan 1 (satu) perusahaan terlambat memasukkan penawaran untuk lainnya berupa sampul yang isinya bukan penawaran dan karena tidak memenuhi syarat Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 maka oleh Panitia Pelelangan, Lelang dinyatakan gagal;-----
  
- 6.8. Bahwa pendaftaran Lelang Ulang dilaksanakan mulai tanggal 19 sampai dengan 23 Oktober 2000, namun sampai dengan akhir pendaftaran semua pendaftar tidak memenuhi persyaratan, sehingga akhirnya gagal. Kegagalan tersebut telah dilaporkan kepada Gubernur Jawa Timur sesuai dengan surat Nomor : 027/742/113.01/2000 tanggal 6 November 2000 tentang kegagalan tender I dan Tender II. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 pasal 26 ayat (3) apabila pelelangan gagal, maka Panitia Pelelangan segera melakukan Lelang Ulang. Pasal 26 ayat (4) apabila Pelelangan Ulang gagal maka Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pemimpin Proyek segera

## SALINAN

memerintahkan kepada Panitia Pelelangan untuk melaksanakan Penunjukan Langsung dengan melakukan Negosiasi Harga dan Teknis.

- 6.9. Bahwa sesuai hasil rapat dan arahan dari Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur tanggal 7 November Tahun 2000 maka dilaksanakan Negosiasi Harga dan Teknis dengan memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 pasal 14 ayat (4);-----
- 6.10. Bahwa pengusaha yang paling memenuhi persyaratan adalah PT. Santosa Agrindo, namun telah mengundurkan diri dengan suratnya Nomor : 023/FKS.Pem.SA/LDS JD/X/00 tanggal 19 Oktober 2000;-----
- 6.11. Bahwa dengan kesepakatan bersama dan sesuai hasil Negosiasi Harga dan Teknis, Dinas Peternakan Jawa Timur memilih pengusaha atau koperasi yang secara teknis paling mendekati dengan persyaratan-persyaratan teknis, yaitu **Terlapor** yang beralamat di Jalan Taman Apsari Nomor 11 Surabaya;-----
- 6.12. Bahwa dasar penunjukan **Terlapor** sebagai pelaksana program adalah
  - 6.12.1. **Terlapor** mempunyai hubungan kerjasama dengan eksportir dari Australia Barat yakni adanya MoU antara **Terlapor** dan Hallen Australian Livestock Traders Pty.Ltd. pada tanggal 10 November 2000;-----
  - 6.12.2. Perusahaan Australia tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari Konsulat Republik Indonesia di Perth, Western Australia, dengan suratnya tanggal 6 November 2000 Nomor : 361/Perth/XI/2, sebagai pengusaha yang mempunyai kredibilitas yang cukup besar dan aktif melakukan kegiatan ekspor;-----

## SALINAN

- 6.12.3. **Terlapor** adalah lembaga koperasi yang jelas yakni mempunyai akses sampai dengan pedesaan (Kelompok Tani dan Koperasi Kecil);-----
- 6.12.4. Mempunyai fasilitas antara lain kandang ternak sapi di Gresik, Tuban, Jombang dengan kapasitas 100 (seratus) sampai dengan 200 (dua ratus) ekor dan tenaga ahli teknis maupun administrasi, mempunyai kerjasama dengan Perguruan Tinggi (Universitas Airlangga), sistem organisasi solid berbentuk koperasi, mempunyai hubungan kuat dengan corporate pasar dikota besar, lokasi domisili dan kegiatannya di Jawa Timur;-----
- 6.12.5. Mempunyai rencana tahunan yakni membangun instalasi kandang dengan kapasitas besar sekitar 5.000 ekor di Tuban pada tahun 2001, menjadi anggota Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia (APFINDO) dengan Nomor : 129/Apfindo/JS/XI/00 tanggal 29 November 2000 yang dapat diterima sebagai importir dan pengusaha feedlotter, selanjutnya dalam Putusan ini disebut APFINDO.
- 6.12.6. Berita acara penelitian penawaran tanggal 8 November 2000;
- 6.12.7. Surat Keputusan Penunjukan Pemenang tanggal 10 November 2000;-----
- 6.12.8. Surat Perintah Kerja tanggal 10 November 2000;-----
- 6.12.9. Perjanjian/Kontrak tanggal 14 November 2000;-----
- 6.12.10. Spesifikasi Program Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor dari Australia dengan kriteria yakni Perdagangan Internasional (MoU Koperasi, MoU Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan West Australia, L/C Cash dengan Bank yang dipercaya oleh luar negeri), barangnya hidup dengan kualitas tinggi, dana Taskin yang berpihak pada rakyat (dengan bentuk koperasi), banyak force majeure yang mempengaruhi program ini (harga dollar yang fluktuatif, situasi iklim yang tak

## SALINAN

kondusif, kapal yang terbatas jumlahnya), waktu pelaksanaan anggaran 9 (sembilan) bulan, perubahan kultur dan individual tradisional ke kolektif dengan pola bisnis (dari ekor dengan tafsir, berubah menjadi kepastian usaha dengan kilogram daging/berat hidup), bergulir dengan membeli kembali dalam jangka panjang (koperasi harus melayani keperluan penggaduh terus-menerus setiap tahun);-----

- 6.13. Mengenai L/C uang muka bahwa dalam hal pengadaan barang yang memerlukan pembukaan L/C yang melebihi ketentuan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan apabila anggaran tersebut merupakan Bantuan dari Pemerintah Pusat (APBN), sedangkan Proyek yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan adalah Bantuan dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur sehingga pelaksanaannya diatur oleh ketentuan Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah (APBD);-----
7. Menimbang bahwa sejumlah dokumen yang disampaikan oleh para pihak termasuk saksi serta dokumen yang didapat oleh Majelis Komisi selama Pemeriksaan Lanjutan menunjukkan hal-hal sebagai berikut :-----
- 7.1. Bahwa **Terlapor** adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Jalan Taman Apsari Nomor 11 Surabaya, berdasarkan Akte Pendirian Koperasi, tanggal 1 Maret 1999, yang disahkan melalui Keputusan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 11/BH/KWK.13/III/1999, tanggal 12 Maret 1999 (*Dokumen 1 dan 2*);-----
- 7.2. Bahwa susunan pengurus **Terlapor** berdasarkan Akte Pendirian Koperasi, tanggal 1 Maret 1999, yang disahkan melalui Keputusan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

## SALINAN

Nomor : 11/BH/KWK.13/III/1999, tanggal 12 Maret 1999, adalah sebagai berikut :-----

Ketua Umum : H. Soeroso Mangunsubroto-----  
Ketua I : Barkah Rostiaman-----  
Ketua II : Boedi Prakoso, BA-----  
Sekretaris I : Soemardi, BBA-----  
Sekretaris II : H. Mochammad Bachruddin-----  
Bendahara I : Drs. Ec. Arifin D. Abdulah-----  
Bendahara II : RBH. Mochamad Yasin-----  
( Dokumen 1 )-----

- 7.3. Bahwa **Terlapor** melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa, sebagai pedagang pengecer skala besar (supplier), dalam bidang usaha perdagangan eceran khusus komoditi bukan makanan, minuman dan jasa angkutan barang, yaitu : hasil pertanian (buah-buahan, sayuran), perikanan ( ikan, udang ), peternakan (sapi, kambing, ayam), alat teknik, mekanikal, elektrikal, jasa angkutan barang (darat) (Dokumen 3);-----
- 7.4. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2000, Dinas Peternakan Jawa Timur telah menerbitkan surat Nomor : 524/2393/113.02/2000, perihal Penunjukkan Langsung Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor, yang ditujukan kepada Imam Utomo Gubernur Jawa Timur;-----
- 7.5. Bahwa Imam Utomo Gubernur Jawa Timur melalui Surat Nomor : 524/9901/022/2000, tanggal 7 September 2000, perihal Penunjukkan Langsung Pengadaan Sapi Impor, memberitahukan kepada Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur agar dalam proses pelaksanaan pengadaan sapi impor memperhatikan petunjuk dan aturan yang

## SALINAN

berlaku, yaitu Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 (Dokumen 4);-----

7.6. Bahwa Panitia Pelelangan telah membuat dan menandatangani RKS Pelelangan Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

7.6.1. Persyaratan Administrasi :-----

7.6.1.1. Surat Keterangan tentang Pengalaman Impor Sapi dari Australia minimal 2 (dua) tahun, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;-----

7.6.1.2. Surat Referensi Perusahaan sejenis dari Instansi Pemerintah atau TDR;-----

7.6.1.3. Sertifikat Prakuilifikasi dari Pemerintah Tahun 2000 bidang pekerjaan pengadaan barang sub bidang bibit dan usaha pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan kualifikasi A;-----

7.6.1.4. Tanda Keanggotaan APFINDO;-----

7.6.2. Persyaratan Teknis :-----

7.6.2.1. Rekanan pemenang Lelang harus menyediakan penampungan dengan kapasitas 5.000 (lima ribu) ekor sapi lengkap dengan peralatannya;-----

7.6.2.2. Rekanan pemenang Lelang dalam pengumpulan ternak di lokasi penampungan harus mencapai sejumlah seluruhnya ditambah 5% (lima persen) sebagai cadangan untuk sekali pemeriksaan;-----

7.6.2.3. Ternak yang dikirim ke Peternak harus diadaptasi di kandang penampungan Rekanan Pemenang paling sedikit selama 30 (tiga puluh) hari termasuk tindak karantina (Dokumen 5);-----

## SALINAN

- 7.7. Bahwa Panitia Pelelangan telah mengumumkan adanya kegiatan Pelelangan Terbatas Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor Proyek Pembangunan dan Pembinaan Peternakan di Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun 2000 di harian Jawa Pos, edisi tanggal 19 September 2000 (Dokumen 6);-----
- 7.8. Bahwa pada tanggal 22 sampai dengan 25 September 2000, terdapat 21 (dua puluh satu) rekanan yang mendaftarkan diri di Dinas Peternakan Jawa Timur untuk mengikuti kegiatan Pelelangan Terbatas Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor Proyek Pembangunan dan Pembinaan Peternakan di Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun Anggaran 2000 (Dokumen 7);-----
- 7.9. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2000, saat Pembukaan Kotak Penawaran/Surat Penawaran oleh Panitia Pelelangan, diketahui bahwa hanya 4 (empat) rekanan yang mengajukan penawaran harga, yaitu : **Terlapor**, KJUB, PT. Citra Hidup Makmur, dan PT. Santosa Agrindo (Dokumen 7);-----
- 7.10. Bahwa meskipun dari 21 (dua puluh satu) Rekanan terdapat 4 (empat) rekanan yang mengajukan penawaran, akan tetapi tidak ada satupun rekanan yang memenuhi seluruh persyaratan secara sempurna sebagaimana telah ditetapkan dalam RKS Pelelangan ( Dokumen 7 );--
- 7.11. Bahwa pada tanggal 17 sampai dengan 22 Oktober 2000 **Terlapor** melakukan perjalanan ke Australia bersama-sama dengan Soemarwoto Dadoes, Endang Rustyowati, Mukmin Basuni, S.H., Muljono, Setiadi Patricius Dermawan, drh. Sigit Hanggono Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, dan Ir. Suhadji Ketua Panitia Pelelangan, dengan bukti :---

## SALINAN

- 7.11.1. Surat Direktur Jenderal Imigrasi c.q Direktur Informasi Keimigrasian, Nomor : F5-IL.01.10-1.0252, perihal Pengumpulan Data, tanggal 14 Februari 2002;-----
- 7.11.2. Tiket Penerbangan Garuda Indonesia Airlines, Jurusan Surabaya – Denpasar – Perth, tanggal 17 Oktober 2000;-----
- 7.11.3. Passenger and Baggage Manifest, Garuda Indonesia Airlines, Jurusan Surabaya – Denpasar, tanggal 17 Oktober 2000;-----
- 7.11.4. Tiket Penerbangan Ansett Australia, Jurusan Perth – Darwin, tanggal 20 Oktober 2000;-----
- 7.11.5. Tiket Penerbangan Garuda Indonesia Airlines, Jurusan Darwin - Denpasar – Surabaya, tanggal 22 Oktober 2000 (Dokumen 8, 9, 10, 11, dan 12);-----
  
- 7.12. Bahwa tiket pesawat terbang yang dipergunakan oleh **Terlapor** bersama-sama dengan nama-nama sebagaimana tersebut pada angka 7.11. tersebut di atas untuk pergi ke Australia, dipesan dan dibayar oleh Dinas Peternakan Jawa Timur (Dokumen 13 dan 14);-----
  
- 7.13. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2000 salah satu Peserta Lelang, yaitu PT. Santosa Agrindo, dengan suratnya Nomor : 023/FKS.Pem-SA/LDS-JD/X/00, menyatakan pengunduran dirinya dari kepesertaan kegiatan Pelelangan Terbatas Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor Proyek Pembangunan dan Pembinaan Peternakan di Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun 2000, dengan alasan ketidakjelasan keputusan hasil Lelang (Dokumen 15);-----
  
- 7.14. Bahwa Panitia Pelelangan telah mengumumkan adanya kegiatan Pelelangan Ulang terbatas Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor Proyek Pembangunan dan Pembinaan Peternakan di Kabupaten/Kota

**SALINAN**

se Jawa Timur Tahun Anggaran 2000 di harian Jawa Pos, edisi tanggal 17 Oktober 2000 (Dokumen 16);-----

- 7.15. Bahwa Panitia Pelelangan membuka pendaftaran Lelang Ulang tanggal 19 sampai dengan 23 Oktober 2000. (Dokumen 16);-----
- 7.16. Bahwa hasil penelitian Panitia Pelelangan terhadap berkas pendaftaran beserta lampiran dan syarat-syarat administrasi adalah tidak ada yang memenuhi syarat, sehingga Lelang Ulang dinyatakan gagal (Dokumen 17);-----
- 7.17. Bahwa pada tanggal 6 November 2000, Konsulat Republik Indonesia di Perth, Australia, telah mengirimkan melalui faksimili kepada Kepala Dinas Peternakan Pemerintah Propinsi Jawa Timur, Surat Nomor : 361/Perth/XI/2, tentang Daftar Perusahaan Eksportir Sapi Western yang menunjukkan bahwa Halleen Australasian Livestock Traders Pty. Ltd. adalah pengusaha yang aktif melakukan ekspor (Dokumen 18);----
- 7.18. Bahwa pada tanggal 6 November 2000, Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, dengan surat Nomor : 027/742/113.01/2000, telah melaporkan pelaksanaan Pelelangan Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor kepada Gubernur Jawa Timur (Dokumen 17);-----
- 7.19. Bahwa berdasarkan hasil rapat Panitia Pelelangan, Satgas dan Pemimpin Proyek yang dipimpin oleh Kepala Dinas Peternakan Pemerintah Propinsi Jawa Timur pada tanggal 6 November 2000, telah dicapai kesepakatan untuk melakukan penunjukan langsung melalui Negosiasi Harga dan Teknis (Dokumen 17);-----
- 7.20. Bahwa pada tanggal 6 November 2000, Panitia Pelelangan menerbitkan Surat Undangan Nomor : 020.1/737/113.01/2000, yang

## SALINAN

ditujukan kepada **Terlapor**, untuk mengadakan Negosiasi Harga dan Teknis dalam rangka Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor Proyek Pembangunan dan Pembinaan Peternakan di Kabupaten / Kota se Jawa Timur Tahun Anggaran 2000 (Dokumen 19);-----

- 7.21. Bahwa pada tanggal 7 November 2000 **Terlapor** telah melakukan Negosiasi Harga dan Teknis dengan Panitia Pelelangan, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Negosiasi Harga dan Teknis, Nomor : 027/740/113.01/2000, dalam rangka Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor Proyek Pembangunan dan Pembinaan Peternakan di Kabupaten / Kota se Jawa Timur Tahun Anggaran 2000 (Dokumen 20);
- 7.22. Bahwa dalam Berita Acara Hasil Negosiasi Harga dan Teknis telah disepakati beberapa hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- 7.22.1. Tanda Daftar Rekanan ( TDR ) tidak diperlukan lagi, yang ada adalah rekomendasi dari Biro Perekonomian Pemerintah Propinsi Jawa Timur Nomor : 593/12398/022/2000, tanggal 8 November 2000;-----
- 7.22.2. Keanggotaan APFINDO tidak ada karena di Jawa Timur belum dibentuk Cabang APFINDO, sedangkan **Terlapor** adalah pengusaha dari Jawa Timur;-----
- 7.22.3. Tidak diperlukan kandang sapi dengan kapasitas 5.000 ( lima ribu ) ekor karena tidak ada satu pengusahapun yang dapat menyediakannya, sementara pengusaha yang ada mengundurkan diri;-----
- 7.22.4. Tidak diperlukan lagi proses karantina 30 ( tiga puluh ) hari;---
- 7.22.5. Jumlah sapi yang akan diimpor dari Australia adalah sebanyak 3.132 ( tiga ribu seratus tiga puluh dua ) ekor dengan berat badan minimal 320 ( tiga ratus dua puluh ) kilogram;-----

## SALINAN

- 7.22.6. Harga pekerjaan borongan sebesar Rp 13.370.000.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), dikonversikan dengan mata uang Dollar Amerika Rp 9.300,00 (sembilan ribu tiga ratus rupiah) per dollar Amerika Serikat, sehingga equivalen US\$ 1,45 (satu koma empat puluh lima dollar Amerika Serikat) per kilogram adalah Rp 13.485,00 (tiga belas ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) per kilogram berat hidup loco kandang plasma;-----
- 7.22.7. Cara pembayaran Proyek Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor Proyek Pembangunan dan Pembinaan Peternakan di Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun Anggaran 2000 adalah 100 % (seratus persen) di depan dalam bentuk L/C pada bank yang ditunjuk oleh pihak ekspor Australia melalui Bank Jawa Timur;-----
- 7.22.8. Data jual-beli sapi potong selama 3 (tiga) bulan terakhir, mulai Juni sampai dengan Agustus 2000 tidak diperlukan;-----
- 7.22.9. Tambahan 5 % (lima persen) cadangan tidak diperlukan lagi;-----
- 7.22.10. 2 (dua) orang Selektor ternak (Dinas Peternakan Jawa Timur) ke negara asal menjadi tanggung jawab **Terlapor**;-----
- 7.22.11. Jangka waktu pelaksanaan akan diselesaikan selama 3 (tiga) bulan kalender terhitung mulai tanggal 14 November 2000 dan berakhir tanggal 14 Februari 2001, namun demikian akan diusahakan pekerjaan selesai pada minggu terakhir bulan Desember 2000 (Dokumen 20);-----
- 7.23. Bahwa pada tanggal 7 November 2000, Panitia Pelelangan dengan Surat Nomor : 020.1/748/113.01/2000, telah mengajukan permohonan kepada **Terlapor** agar yang bersangkutan menyampaikan Surat Penawaran Harga beserta lampiran-lampirannya sesuai dengan Berita Acara Hasil Negosiasi Harga dan Teknis (Dokumen 21);-----

**SALINAN**

- 7.24. Bahwa pada tanggal 8 November 2000, **Terlapor** menyampaikan penawaran Pelelangan Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor Proyek Pembangunan dan Pembinaan Peternakan di Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun 2000, dengan Surat Nomor : 123/KopiJatim/XI/2000, kepada Ketua Panitia Pelelangan (Dokumen 22);-----
- 7.25. Bahwa pada tanggal 10 November 2000, drh. Dwi Irianto Pemimpin Proyek membuat dan menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor : 027/754/113.01/2000, kepada **Terlapor** untuk melaksanakan Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor Proyek Pembangunan dan Pembinaan Peternakan di Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun Anggaran 2000 (Dokumen 23);-----
- 7.26. Bahwa pada tanggal 10 November 2000, **Terlapor** telah membuat dan menandatangani MoU dengan Halleen Australasian Livestock Traders Pty. Ltd. mengenai impor sapi Australia ke Indonesia (Dokumen 24 );---
- 7.27. Bahwa pada tanggal 14 November 2000 Dinas Peternakan Jawa Timur dan **Terlapor** telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pengadaan Sapi Impor dari Australia Nomor : 027/755/113.01/2000 (Dokumen 25);-----
- 7.28. Bahwa pada tanggal 22 November 2000 Dinas Peternakan Jawa Timur dan **Terlapor** telah menandatangani Addendum Perjanjian Pengadaan Sapi Impor dari Australia Nomor : 027/791/113.01/2000 (Dokumen 26);-
- 7.29. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2001 Dinas Peternakan Jawa Timur telah memeriksa dengan teliti bakalan sapi kereman impor dari **Terlapor**, dan selanjutnya menyatakan sapi telah diterima dalam

## SALINAN

kondisi sehat, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 32/TP/APBD/2001 (Dokumen 27);-----

8. Menimbang bahwa dari keterangan-keterangan yang terungkap dalam Pemeriksaan Lanjutan baik **Pelapor**, **Terlapor**, para saksi maupun dokumen-dokumen yang terungkap dalam pemeriksaan, Majelis Komisi menemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

8.1. Bahwa **Terlapor** adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Jalan Taman Apsari Nomor 11 Surabaya, berdasarkan Akte Pendirian Koperasi, tanggal 1 Maret 1999, yang disahkan melalui Keputusan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 11/BH/KWK.13/III/1999, tanggal 12 Maret 1999 (Dokumen 1 dan 2);-----

8.2. Bahwa susunan pengurus **Terlapor** berdasarkan Akte Pendirian Koperasi, tanggal 1 Maret 1999, yang disahkan melalui Keputusan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 11/BH/KWK.13/III/1999, tanggal 12 Maret 1999, adalah sebagai berikut :-----

Ketua Umum : H. Soeroso Mangunsubroto-----

Ketua I : Barkah Rostiaman-----

Ketua II : Boedi Prakoso, BA-----

Sekretaris I : Soemardi, BBA-----

Sekretaris II : H. Mochammad Bachruddin-----

Bendahara I : Drs. Ec. Arifin D. Abdulah-----

Bendahara II : RBH. Mochamad Yasin-----

8.3. Bahwa **Terlapor** tidak memiliki Anggaran Rumah Tangga (ART);-----

## SALINAN

- 8.4. Bahwa **Terlapor** melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa, sebagai pedagang pengecer skala besar (supplier), dalam bidang usaha perdagangan eceran khusus komoditi bukan makanan, minuman dan jasa angkutan barang, yaitu : hasil pertanian (buah-buahan, sayuran), perikanan (ikan, udang), peternakan (sapi, kambing, ayam), alat teknik, mekanikal, elektrikal, jasa angkutan barang (darat) (Dokumen 3);-----
- 8.5. Bahwa dalam perdagangan dan pengadaan sapi impor, **Terlapor** tidak memiliki pengalaman impor secara langsung dan sampai keikutsertaan **Terlapor** pada Pelelangan Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor belum pernah menjalin hubungan dagang dengan eksportir Hallen Australasian Livestock Traders Pty. Ltd.;-----
- 8.6. Bahwa untuk menyelenggarakan Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor dalam rangka pelaksanaan Proyek Pembangunan dan Pembinaan Peternakan di Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun Anggaran 2000, yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur telah membentuk Panitia Pelelangan yang diketuai oleh Ir. Suhadji, Kepala Sub Dinas Pengembangan Ternak Dinas Peternakan Jawa Timur;-----
- 8.7. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2000, Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur telah menerbitkan surat Nomor : 524/2393/113.02/2000, perihal Penunjukkan Langsung Pengadaan Sapi Impor, yang ditujukan kepada Imam Utomo Gubernur Jawa Timur;-----
- 8.8. Bahwa Imam Utomo Gubernur Jawa Timur melalui Surat Nomor : 524/9901/022/2000, tanggal 7 September 2000, perihal Penunjukan Langsung Pengadaan Sapi Impor, memberitahukan kepada Dinas

## SALINAN

Peternakan Propinsi Jawa Timur agar dalam proses pelaksanaan pengadaan sapi impor memperhatikan petunjuk dan aturan yang berlaku, yaitu Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000;-----

8.9. Bahwa Panitia Pelelangan telah membuat RKS Pelelangan Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor, Proyek Pembangunan dan Pembinaan Peternakan di Kabupaten/Kota se Jawa Timur, dengan sepengetahuan drh. Dwi Irianto Pemimpin Proyek, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

8.9.1. Persyaratan Administrasi :-----

8.9.1.1. Surat Keterangan tentang Pengalaman Impor Sapi dari Australia minimal 2 (dua) tahun, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.-----

8.9.1.2. Surat Referensi Perusahaan sejenis dari Instansi Pemerintah;-----

8.9.1.3. Sertifikat Prakuifikasi dari Pemerintah Tahun 2000 bidang pekerjaan pengadaan barang sub bidang bibit dan usaha pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan kualifikasi A;-----

8.9.1.4. Tanda Keanggotaan APFINDO ;-----

8.9.2. Persyaratan Teknis :-----

8.9.2.1. Rekanan pemenang Lelang harus menyediakan penampungan dengan kapasitas 5.000 ( lima ribu ) ekor sapi lengkap dengan peralatannya;-----

8.9.2.2. Rekanan pemenang Lelang dalam pengumpulan ternak di lokasi penampungan harus mencapai sejumlah seluruhnya ditambah 5% ( lima persen ) sebagai cadangan untuk sekali pemeriksaan;-----

8.9.2.3. Ternak yang dikirim ke Peternak harus diadaptasi di kandang penampungan Rekanan Pemenang

## SALINAN

paling sedikit selama 30 (tiga puluh) hari termasuk tindak karantina;-----

- 8.10. Bahwa Panitia Pelelangan telah mengumumkan adanya kegiatan Pelelangan Terbatas Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor Proyek Pembangunan dan Pembinaan Peternakan di Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun 2000 di harian Jawa Pos, edisi tanggal 19 September 2000 (Dokumen 5);-----
- 8.11. Bahwa pada tanggal 22 sampai dengan 25 September 2000, terdapat 21 (dua puluh satu) rekanan termasuk **Terlapor** yang mendaftarkan diri di Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur untuk mengikuti kegiatan Pelelangan Terbatas Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor Proyek Pembangunan dan Pembinaan Peternakan di Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun Anggaran 2000 (Dokumen 6);-----
- 8.12. Bahwa Panitia Pelelangan menerbitkan Surat Undangan pada tanggal 25 September 2000 kepada para rekanan yang telah mendaftarkan diri, termasuk pula kepada **Terlapor**, untuk mengikuti proses Pelelangan Terbatas Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor Proyek Pembangunan dan Pembinaan Peternakan di Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun Anggaran 2000;-----
- 8.13. Bahwa Surat Undangan tersebut berisi jadwal Penjelasan Pekerjaan, Pemasukan/Penutupan Surat Penawaran dan Pembukaan Kotak Penawaran / Surat Penawaran;-----
- 8.14. Bahwa pada Acara Penjelasan Pekerjaan dan Teknis Pelelangan yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2000 oleh Panitia Pelelangan, Peserta Lelang mengajukan keberatan atas persyaratan RKS yang dinilai memberatkan, terutama persyaratan berpengalaman impor sapi

## SALINAN

minimal 2 (dua) tahun, sehingga 2 (dua) wakil Peserta Lelang, yaitu PT. Duta Karya Perkasa dan KJUB tidak berkenan menandatangani Berita Acara Penjelasan;-----

- 8.15. Bahwa atas keberatan Peserta Lelang tersebut di atas, Panitia Pelelangan berpendapat bahwa persyaratan administratif dan teknis dalam RKS merupakan persyaratan yang mutlak dan harus dipenuhi oleh semua Peserta Lelang;-----
- 8.16. Bahwa kemutlakan persyaratan RKS dalam Pelelangan Pengadaan Bakalan Sapi Kereman Impor dari Australia menyebabkan seluruh Peserta Lelang gugur karena tidak memenuhi persyaratan dimaksud;--
- 8.17. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2000, saat Pembukaan Kotak Penawaran / Surat Penawaran oleh Panitia Pelelangan, diketahui bahwa hanya 4 (empat) rekanan yang mengajukan penawaran harga, yaitu : **Terlapor**, KJUB, PT. Citra Hidup Makmur, dan PT. Santosa Agrindo (Dokumen 6);-----
- 8.18. Bahwa Panitia Pelelangan tetap memperbolehkan **Terlapor** mengikuti lelang meskipun **Terlapor** terlambat mengikuti acara pengajuan penawaran sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Panitia Pelelangan;-----
- 8.19. Bahwa Panitia Pelelangan tetap memperbolehkan **Terlapor** mengikuti lelang meskipun tidak memiliki TDR dan Surat Keterangan Pengalaman Impor Sapi dari Australia sebagaimana dipersyaratkan dalam RKS Pelelangan;-----
- 8.20. Bahwa bila dibandingkan dengan PT. Citra Hidup Makmur, dan PT. Santosa Agrindo, maka **Terlapor** merupakan rekanan yang paling

## SALINAN

sedikit memenuhi persyaratan lelang sebagaimana telah ditetapkan dalam RKS Pelelangan;-----

- 8.21. Bahwa meskipun dari 21 (dua puluh satu) Rekanan terdapat 4 (empat) rekanan yang mengajukan penawaran harga, akan tetapi tidak ada satupun rekanan yang memenuhi seluruh persyaratan secara sempurna sebagaimana telah ditetapkan dalam RKS Pelelangan sehingga Pelelangan dinyatakan gagal (Dokumen 6);-----
- 8.22. Bahwa kegagalan Lelang tidak diumumkan oleh Panitia Pelelangan secara terbuka, melainkan hanya dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Pelelangan Pengadaan Sapi Impor yang disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur pada tanggal 6 November 2000;-----
- 8.23. Bahwa Panitia Pelelangan berdasarkan RKS yang sama dengan Lelang terdahulu telah mengumumkan adanya kegiatan Pelelangan Ulang terbatas Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor Proyek Pembangunan dan Pembinaan Peternakan di Kabupaten / Kota se Jawa Timur Tahun Anggaran 2000 di harian Jawa Pos, edisi tanggal 17 Oktober 2000 (Dokumen 15); -----
- 8.24. Bahwa Panitia Pelelangan membuka pendaftaran Lelang Ulang tanggal 19 sampai dengan 23 Oktober 2000. (Dokumen 15 dan 16);-----
- 8.25. Bahwa hasil penelitian Panitia Pelelangan terhadap berkas pendaftaran beserta lampiran dan syarat-syarat administrasi adalah tidak ada yang memenuhi syarat, sehingga Lelang Ulang dinyatakan gagal (Dokumen 15); -----
- 8.26. Bahwa kegagalan Lelang Ulang tidak diumumkan oleh Panitia Pelelangan secara terbuka, melainkan hanya dituangkan dalam

## SALINAN

Laporan Pelaksanaan Pelelangan Pengadaan Sapi Impor yang disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur pada tanggal 6 November 2000;-----

- 8.27. Bahwa pada tanggal 17 sampai dengan 22 Oktober 2000 **Terlapor** melakukan perjalanan atas ajakan drh. Sigit Hanggono Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, ke Australia sebagai negara asal sapi yang akan diimpor, bersama-sama dengan Soemarwoto Dadoes, Endang Rustyowati, Mukmin Basuni, S.H., Muljono, Setiadi Patricius Dermawan, drh. Sigit Hanggono Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, dan Ir. Suhadji Ketua Panitia Pelelangan (Dokumen 7, 8, 9, 10 dan 11);
- 8.28. Bahwa tiket pesawat terbang yang dipergunakan oleh **Terlapor** bersama-sama dengan nama-nama sebagaimana tersebut di atas, untuk pergi ke Australia, dipesan dan di bayar oleh Dinas Peternakan Pemerintah Propinsi Jawa Timur ( Dokumen 12 dan 13 )-----
- 8.29. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2000 salah satu Peserta Lelang, yaitu PT. Santosa Agrindo, dengan suratnya Nomor : 023/FKS.Pem-SA/LDS-JD/X/00, menyatakan pengunduran dirinya dari kepesertaan kegiatan Pelelangan Terbatas Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor Proyek Pembangunan dan Pembinaan Peternakan di Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun 2000, dengan alasan ketidakjelasan keputusan hasil Lelang ( Dokumen 14 );-----
- 8.30. Bahwa pada tanggal 6 November 2000, Konsulat Republik Indonesia di Perth, Australia, telah mengirimkan melalui faksimili kepada Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, Surat Nomor : 361/Perth/XI/2, tentang Daftar Perusahaan Eksportir Sapi Western yang menunjukkan bahwa Halleen Australasian Livestock Traders Pty. Ltd. adalah pengusaha yang aktif melakukan ekspor (Dokumen 17);-----

## SALINAN

- 8.31. Bahwa pada tanggal 6 November 2000, Kepala Dinas Peternakan Pemerintah Propinsi Jawa Timur, dengan surat Nomor : 027/742/113.01/2000, telah melaporkan pelaksanaan Pelelangan Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor kepada Gubernur Jawa Timur (Dokumen 16);-----
- 8.32. Bahwa berdasarkan hasil rapat Panitia Pelelangan, Satgas dan Pemimpin Proyek yang dipimpin oleh Kepala Dinas Peternakan Pemerintah Propinsi Jawa Timur pada tanggal 6 November 2000, telah dicapai kesepakatan untuk melakukan penunjukan langsung melalui Negosiasi Harga dan Teknis (Dokumen 16);-----
- 8.33. Bahwa pada tanggal 6 November 2000, Panitia Pelelangan menerbitkan Surat Undangan Nomor 020.1/737/113.01/2000, yang ditujukan kepada **Terlapor**, untuk mengadakan Negosiasi Harga dan Teknis dalam rangka Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor Proyek Pembangunan dan Pembinaan Peternakan di Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun Anggaran 2000 ( Dokumen 17 );-----
- 8.34. Bahwa pada tanggal 7 November 2000 **Terlapor** telah melakukan Negosiasi Harga dan Teknis dengan Panitia Pelelangan, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Negosiasi Harga dan Teknis, Nomor : 027/740/113.01/2000, dalam rangka Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor Proyek Pembangunan dan Pembinaan Peternakan di Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun Anggaran 2000 (Dokumen 18);--
- 8.35. Bahwa dalam Berita Acara Hasil Negosiasi Harga dan Teknis telah disepakati beberapa hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

## SALINAN

- 8.35.1. TDR tidak diperlukan lagi, yang ada adalah rekomendasi dari Biro Perekonomian Pemerintah Propinsi Jawa Timur Nomor : 593/12398/022/2000, tanggal 8 November 2000;-----
- 8.35.2. Keanggotaan APFINDO tidak ada karena di Jawa Timur belum dibentuk Cabang APFINDO, sedangkan **Terlapor** adalah pengusaha dari Jawa Timur;-----
- 8.35.3. Tidak diperlukan kandang sapi dengan kapasitas 5.000 ( lima ribu ) ekor karena tidak ada satu pengusahapun yang dapat menyediakannya, sementara pengusaha yang ada mengundurkan diri;-----
- 8.35.4. Tidak diperlukan lagi proses karantina 30 (tiga puluh) hari;----
- 8.35.5. Jumlah sapi yang akan diimpor dari Australia adalah sebanyak 3.132 (tiga ribu seratus tiga puluh dua) ekor dengan berat badan minimal 320 (tiga ratus dua puluh) kilogram;-----
- 8.35.6. Harga pekerjaan borongan sebesar Rp. 13.370.000.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), dikonversikan dengan mata uang Dollar Amerika Rp. 9.300,00 (sembilan ribu tiga ratus rupiah) per dollar Amerika Serikat, sehingga equivalen US\$ 1,45 (satu koma empat puluh lima dollar Amerika Serikat) per kilogram adalah Rp. 13.485,00 (tiga belas ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) per kilogram berat hidup loco kandang plasma;-----
- 8.35.7. Cara pembayaran Proyek Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor Proyek Pembangunan dan Pembinaan Peternakan di Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun Anggaran 2000 adalah 100 % ( seratus persen ) di depan dalam bentuk L/C pada bank yang ditunjuk oleh pihak ekspor Australia melalui Bank Jawa Timur;-----
- 8.35.8. Data jual-beli sapi potong selama 3 (tiga) bulan terakhir, mulai Juni sampai dengan Agustus 2000 tidak diperlukan;----

## SALINAN

- 8.35.9. Tambahan 5 % (lima persen) cadangan tidak diperlukan lagi;-
- 8.35.10. 2 (dua) orang Selektor ternak (Dinas Peternakan Pemerintah Propinsi Jawa Timur) ke negara asal menjadi tanggung jawab **Terlapor**;-----
- 8.35.11. Jangka waktu pelaksanaan akan diselesaikan selama 3 (tiga) bulan kalender terhitung mulai tanggal 14 November 2000 dan berakhir tanggal 14 Februari 2001, namun demikian akan diusahakan pekerjaan selesai pada minggu terakhir bulan Desember 2000;-----
- 8.36. Bahwa pada tanggal 7 November 2000, Panitia Pelelangan dengan Surat Nomor : 020.1/748/113.01/2000, telah mengajukan permohonan kepada **Terlapor** agar yang bersangkutan menyampaikan Surat Penawaran Harga beserta lampiran-lampirannya sesuai dengan Berita Acara Hasil Negosiasi Harga dan Teknis (Dokumen 19);-----
- 8.37. Bahwa pada tanggal 8 November 2000, **Terlapor** menyampaikan penawaran Pelelangan Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor Proyek Pembangunan dan Pembinaan Peternakan di Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun 2000, dengan Surat Nomor : 123/KopiJatim/XI/2000, kepada Ketua Panitia Pelelangan Dinas Peternakan Jawa Timur (Dokumen 20);-----
- 8.38. Bahwa pada tanggal 10 November 2000, drh. Dwi Irianto Pemimpin Proyek membuat dan menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor : 027/754/113.01/2000, kepada **Terlapor** untuk melaksanakan Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor Proyek Pembangunan dan Pembinaan Peternakan di Kabupaten / Kota se Jawa Timur Tahun Anggaran 2000 (Dokumen 21);-----

## SALINAN

- 8.39. Bahwa pada tanggal 10 November 2000, **Terlapor** telah membuat dan menandatangani MoU dengan Hallee Australasian Livestock Traders Pty. Ltd. mengenai impor sapi Australia ke Indonesia (Dokumen 22); ---
- 8.40. Bahwa pada tanggal 14 November 2000 Dinas Peternakan Jawa Timur dan **Terlapor** telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pengadaan Sapi Impor dari Australia Nomor : 027/755/113.01/2000 (Dokumen 23);-----
- 8.41. Bahwa pada tanggal 22 November 2000 Dinas Peternakan Jawa Timur dan **Terlapor** telah menandatangani Addendum Perjanjian Pengadaan Sapi Impor dari Australia Nomor : 027/791/113.01/2000 (Dokumen 24);-
- 8.42. Bahwa **Terlapor** meminjam kandang sapi milik pihak lain guna memenuhi kebutuhan kandang sapi dalam Proyek Pengadaan Bakalan Sapi Kereman Impor dari Australia, karena tidak memiliki kandang sapi sendiri;-----
- 8.43. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2001 Dinas Peternakan Jawa Timur telah memeriksa dengan teliti bakalan sapi kereman impor dari **Terlapor**, dan selanjutnya menyatakan sapi telah diterima dalam kondisi sehat, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 32/TP/APBD/2001 (Dokumen 25);-----
9. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Komisi menyimpulkan :-----
- 9.1. Bahwa terdapat persekongkolan dan atau kerjasama antara **Terlapor** dengan Panitia Pelelangan dan atau pihak yang berhubungan dengan Panitia Pelelangan untuk mengatur, untuk mengatur, menentukan dan mengarahkan prosedur lelang untuk kepentingan **Terlapor** melalui

## SALINAN

pemberian perlakuan eksklusif (khusus) dan keringanan pembebanan persyaratan pelelangan terhadap **Terlapor** yang berbeda dengan peserta lelang yang lain dengan melanggar ketentuan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000;-----

- 9.2. Bahwa bentuk perlakuan khusus adalah keberangkatan **Terlapor** bersama dan atas biaya Dinas Peternakan Jawa Timur (pihak yang berhubungan dengan Panitia Pelelangan) dan atau Panitia Pelelangan ke Australia pada tanggal 17 Oktober 2000 untuk melakukan survey bersama atas sapi yang akan dibeli **Terlapor** padahal belum ditentukan pemenang lelang. Pada saat itu, Lelang Ulang baru dalam tahap pengumuman pembukaan pendaftaran;-----
  - 9.3. Bahwa terdapat keringanan persyaratan yang tidak wajar dalam Surat Perintah Kerja sebagai hasil negosiasi teknis dalam rangka Penunjukan Langsung. Hal ini dapat dibuktikan dari ketat/mutlaknya persyaratan administrative dan teknis dalam tahap lelang dan lelang ulang yang dengan serta merta dieliminasi secara drastis pada tahap penunjukan langsung. Persyaratan dimaksud adalah persyaratan pengalaman impor sapi 2 (dua) tahun. Apabila pada Tahap Lelang dan Lelang Ulang, Panitia Pelelangan bersikukuh untuk mempertahankan persyaratan tersebut sebagaimana diatur dalam RKS sehingga menyebabkan semua Peserta Lelang gugur, dalam tahap Penunjukan Langsung, persyaratan ini tidak diperlukan dan diganti dengan fakta bahwa **Terlapor** mampu melampirkan rekomendasi Konsulat Republik Indonesia tentang reputasi eksportir Hallen Australasian Livestock Traders Pty, Ltd. dan sama sekali tidak menjelaskan reputasi **Terlapor** sebagai importir;-----
10. Bahwa Panitia Pelelangan telah melanggar RKS Pengadaan Bakalan Sapi Kereman dan Bibit Sapi Betina Impor Proyek Pembangunan dan Pembinaan

## SALINAN

Peternakan di Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun Anggaran 2000 jo. Keputusan Presiden Nomor : 18 Tahun 2000 jo. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI Nomor S - 42 / A / 2000 dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S -2262 / D.2 / 05 / 2000, yaitu :-----

- 10.1. Mengizinkan **Terlapor** untuk mengikuti proses Lelang meskipun yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan Lelang sebagaimana dicantumkan dalam RKS Pengadaan Bakalan Sapi Kereman Impor Proyek Pembangunan dan Pembinaan Peternakan di Kabupaten / Kota se Jawa Timur Tahun Anggaran 2000, berdasarkan bukti yaitu :-----
  - 10.1.1. Lampiran Berita Acara Pembukaan, Nomor : 027 / 651 / 113.01 / 2000, tanggal 11 Oktober 2000;-----
  - 10.1.2. RKS Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor Proyek Pembangunan dan Pembinaan Peternakan di Kabupaten / Kota se Jawa Timur Tahun Anggaran 2000;-----
  - 10.1.3. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : S - 42 / A / 2000 ; S -2262 / D.2 / 05 / 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor : 18 Tahun 2000, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah, Bab I angka 7 huruf c – 4 jo. Bab II angka 3 huruf b;-----
  
11. Bahwa sebagai tindak lanjut dari keberpihakan dan perlakuan khusus (eksklusif) dari Panitia Pelelangan yang menunjukkan pada pengarahannya pemenang tender terhadap **Terlapor** dilakukan dengan pengetatan pemenuhan persyaratan RKS untuk mengkondisikan gugurnya Peserta Lelang dan gagalnya Lelang, sementara disisi lain mentoleransi kurangnya pemenuhan persyaratan **Terlapor** yang pada dasarnya merupakan pelanggaran Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 dalam bentuk mengizinkan **Terlapor** untuk mengikuti proses Lelang meskipun tidak memenuhi persyaratan lelang

## SALINAN

sebagaimana dicantumkan dalam RKS Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor Proyek Pembangunan dan Pembinaan Peternakan di Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun Anggaran 2000;-----

12. Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta diatas apakah **Terlapor** dapat dinyatakan melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, untuk itu Majelis Komisi mempertimbangkan terlebih dahulu ketentuan yang diduga dilanggar oleh **Terlapor**;-----
13. Menimbang bahwa pertama-tama Majelis Komisi mempertimbangkan dugaan pelanggaran terhadap pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----
14. Menimbang bahwa pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----
  - 14.1. Pelaku Usaha.-----
    - 14.1.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah orang perorangan atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indoensia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggara-kan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----
    - 14.1.2. Menimbang bahwa ternyata dari pemeriksaan terbukti **Terlapor** adalah Pelaku Usaha yang sesuai dengan definisi tersebut di atas;-----
    - 14.1.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Komisi berpendapat bahwa

## SALINAN

unsur Pelaku Usaha dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi;-----

- 14.2. Bersekongkol-----
- 14.2.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol dalam Tender menurut pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain secara terang-terangan maupun rahasia atas inisiatif pelaku usaha maupun pihak lain tersebut dapat berupa pemberian kesempatan eksklusif oleh Penyelenggara Tender atau pihak terkait secara langsung atau tidak langsung dengan melawan hukum kepada pelaku usaha yang mengikuti Tender sebelum penentuan Pemenang Tender;-----
- 14.2.2. Bahwa dalam pemeriksaan, **Terlapor** terbukti bersama-sama dengan drh. Sigit Hanggono Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur serta Ir. Suhadji Ketua Panitia Pelelangan dengan pembiayaan yang ditanggung panitia, pada tanggal 17 Oktober 2001 atau pada suatu hari sebelum ditentukan pemenang tender bahkan *in casu* bersamaan dengan tanggal pengumuman pendaftaran lelang ulang yang merupakan tahapan lanjutan dari pelelangan terdahulu yang gagal, mengadakan kunjungan ke Australia untuk survey bersama sapi yang akan diimpor **Terlapor** dari Australia;-----
- 14.2.3. Bahwa kunjungan bersama ini menunjukkan telah ada perencanaan, keberpihakan dan kerjasama penentuan pemenang tender pada **Terlapor** bahkan sebelum tender itu sendiri dilaksanakan;-----
- 14.2.4. Bahwa dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pada dasarnya pelelangan ulang yang dilaksanakan ketika kunjungan dimaksud di atas adalah sekedar pelaksanaan

## SALINAN

prosedur pengadaan barang dan atau jasa yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tanpa itikad terpenuhinya terselenggaranya kompetisi atau efisiensi;-----

- 14.2.5. Bahwa Panitia Pelelangan yang menunjukkan pada pengarahannya pemenang tender terhadap **Terlapor** dilakukan dengan pengetatan pemenuhan persyaratan RKS untuk mengkondisikan gugurnya Peserta Lelang dan gagalnya Lelang, sementara disisi lain mentoleransi kurangnya pemenuhan persyaratan **Terlapor** yang pada dasarnya merupakan pelanggaran Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 dalam bentuk mengizinkan **Terlapor** untuk mengikuti proses lelang meskipun yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan lelang sebagaimana dicantumkan dalam RKS Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor Proyek Pembangunan dan Pembinaan Peternakan di Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun Anggaran 2000;-----
- 14.2.6. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Komisi berpendapat bahwa unsur bersekongkol dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terbukti dan terpenuhi;-----

- 14.3. Pihak Lain :-----
- 14.3.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah subyek hukum yang bekerjasama dalam penentuan dan atau pengaturan pemenang Tender dengan Pelaku Usaha;-----
- 14.3.2. Menimbang bahwa selama pemeriksaan drh. Sigit Hanggono Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, drh. Dwi Irianto Pemimpin Proyek dan Ir. Suhadji Ketua Panitia Pelelangan telah terbukti sebagai subyek hukum yang

## SALINAN

- bekerjasama dalam penentuan dan atau pengaturan pemenang Tender dengan Pelaku Usaha;-----
- 14.3.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dipertimbangkan di atas Majelis Komisi berpendapat bahwa unsur pihak lain dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi;-----
- 14.4. Mengatur dan atau menentukan pemenang :-----
- 14.4.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan atau menentukan pemenang dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah berbagai kegiatan yang saling terkait dalam upaya memenangkan Tender bagi pelaku usaha tertentu;-----
- 14.4.2. Menimbang bahwa,dalam pemeriksaan ternyata terbukti sebagai tindak lanjut dari hasil kunjungan survey bersama ke Australia, dalam negosiasi teknis dan kerja dalam rangka Penunjukan Langsung, Panitia Pelelangan memberikan kemudahan pemenuhan administrative secara tidak wajar dan pengurangan pemberlakuan persyaratan teknis dalam RKS untuk memungkinkan **Terlapor** memenuhi persyaratan sebagai pihak yang ditunjuk. Persyaratan mana yang dalam tahap Lelang dan lelang ulang merupakan persyaratan yang mutlak dan harus dipenuhi oleh peserta lelang yang lain;-----
- 14.4.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dipertimbangkan di atas Majelis Komisi berpendapat bahwa unsur mengatur pemenang dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi;-----

- 14.5. Tender :-----
- 14.5.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tender dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga atau memborong suatu pekerjaan atau mengadakan barang atau menyediakan jasa;-----
- 14.5.2. Menimbang bahwa ternyata dari pemeriksaan terbukti Panitia Pelelangan telah mengadakan Lelang atau Tender Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor Proyek Pembangunan dan Pembinaan Peternakan di Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun Anggaran 2000 dalam tiga tahap yaitu Pelelangan, Pelelangan Ulang dan Penunjukan Langsung;-----
- 14.5.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dipertimbangkan di atas Majelis Komisi berpendapat bahwa unsur Tender dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi;-----
- 14.6. Persaingan tidak sehat-----
- 14.6.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan usaha yang dilakukan dengan tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan;-----
- 14.6.2. Menimbang bahwa ternyata dari pemeriksaan terbukti Panitia Pelelangan telah dengans sengaja mengijinkan **Terlapor** mengikuti proses Lelang meskipun **Terlapor** tidak memenuhi persyaratan RKS dan atau memiliki kualifikasi jauh di bawah kualifikasi Peserta Lelang yang lain yang pada dasarnya melanggar Ketentuan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000;-----
- 14.6.3. Bahwa atas kondisi yang sama dari Peserta Lelang yang lain Panitia Pelelangan tidak memberikan toleransi sehingga

## SALINAN

menghambat masuknya Peserta lain untuk berkompetisi dan bersaing dalam Lelang dan atau mengkondisikan gagalnya Lelang;-----

14.6.4. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dipertimbangkan di atas Majelis Komisi berpendapat bahwa unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi;-----

15. Menimbang bahwa **Terlapor** merupakan badan hukum berbentuk Koperasi, maka sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Komisi perlu menilai apakah kegiatan **Terlapor** dalam mengikuti Tender/lelang Pengadaan Sapi Bakalan Kereman impor termasuk dalam aturan perkecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf i Undang-undang nomor 5 Tahun 1999;-----

16. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan dibagian "Menimbang" angka (12) di atas Majelis Komisi berpendapat **Terlapor** tidak dapat diperkecualikan dari ketentuan pasal 50 huruf i Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, karena :-----

16.1. Bahwa pengertian Pasal 50 huruf i Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka melayani anggotanya secara khusus;-----

16.2. Bahwa **Terlapor** dalam Lelang ini telah melakukan kegiatan yang tidak secara khusus ditujukan kepada anggotanya melainkan juga melayani kebutuhan masyarakat umum, dalam bentuk Pengadaan Bakalan Sapi Kereman Impor;-----

16.3. Bahwa yang diperkecualikan adalah kegiatannya dan bukan badan hukum yang berbentuk koperasi;-----

17. Menimbang bahwa sebelum memutuskan Perkara Laporan ini, Majelis Komisi menganggap perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :----

## SALINAN

- 17.1. Bahwa selama pemeriksaan Perkara Laporan ini, baik drh. Sigit Hanggono Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, Ir. Suhadji Ketua Panitia Pelelangan, maupun drh. Dwi Irianto Pemimpin Proyek Pembangunan dan Pembinaan Peternakan di Kabupaten / Kota se Jawa Timur c.q terbukti telah bertindak tidak kooperatif, dalam bentuk :-
- 17.1.1. Tidak pernah memenuhi Undangan maupun Panggilan yang telah diberikan baik oleh Tim Pemeriksa Pendahuluan maupun Majelis Komisi;-----
- 17.1.2. Tidak memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan permintaan dokumen yang diajukan oleh Majelis Komisi melalui Surat Nomor : 24/MK/KMK/I/2002, tanggal 18 Januari 2002, Surat Nomor : 113/MK/TimBS/III/02, tanggal 13 Maret 2002, dan Surat Nomor : 114/MK/TimBS/III/02, tanggal 13 Maret 2002;-----
- 17.2. Bahwa selama pemeriksaan Perkara Laporan ini, **Terlapor** telah menunjukkan sikap dan tindakan yang kooperatif, dalam bentuk :-----
- 17.2.1. Memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit;-----
- 17.2.2. Menyerahkan dokumen sesuai dengan permintaan Tim Pemeriksa Pendahuluan maupun Majelis Komisi;-----
- 17.3. Bahwa **Terlapor** telah melaksanakan Proyek Pengadaan Bakalan Sapi Kereman Impor dari Australia dengan baik, terbukti dengan adanya Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 32/TP/APBD/2001, tanggal 12 Maret 2001, yang pada pokoknya menyatakan sapi yang dikirim oleh **Terlapor** telah diterima dalam keadaan sehat sesuai spesifikasi yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerja Nomor : 027/755/113.01/2000, tanggal 14 November 2001;-----

- 17.4. Bahwa berdasarkan pengakuannya **Terlapor** menyatakan mengalami kerugian materiil akibat membengkaknya biaya pengangkutan dari Pelabuhan menuju kandang penampungan / peternak serta adanya pengenaan pajak atas transaksi yang dilakukannya dengan Dinas Peternakan Jawa Timur;-----
18. Menimbang bahwa berdasarkan temuan di atas Majelis Komisi menyimpulkan telah terjadi pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 yang dilakukan oleh **Terlapor** dengan Pihak Lain dalam hal ini drh. Sigit Hanggono Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur dan Ir. Suhadji Ketua Panitia Pelelangan berupa persekongkolan yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dalam Pelelangan Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor dari Australia dalam Proyek Pembangunan dan Pembinaan Peternakan di Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun Anggaran 2000;-----

**MEMUTUSKAN**

1. Menyatakan **Terlapor** secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 karena melakukan persekongkolan dengan pihak lain yaitu drh. Sigit Hanggono Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, dan Ir. Suhadji Ketua Panitia Pelelangan untuk mengatur menentukan Pemenang Tender/Lelang dalam Pengadaan Sapi Bakalan Kereman Impor dari Australia dalam Proyek Pembangunan dan Pembinaan Peternakan di Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun Anggaran 2000.-----
2. Melarang **Terlapor** untuk mengikuti kegiatan Pengadaan Sapi Bakalan atau kegiatan serupa di Jawa Timur dan atau wilayah Republik Indonesia selama dipimpin oleh pengurus yang pada saat pembacaan Putusan ini masih menjabat.-----

**SALINAN**

3. Larangan sebagaimana disebutkan dalam diktum 2 (dua) di atas berlaku untuk kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal putusan ini dibacakan.-----
4. Menyarankan Gubernur Jawa Timur sebagai atasan langsung drh. Sigit Hanggono Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, dan Ir. Suhadji Ketua Panitia Pelelangan, untuk mengambil tindakan administratif sehubungan dengan keterlibatan drh. Sigit Hanggono Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, dan Ir. Suhadji Ketua Panitia Pelelangan dalam pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh **Terlapor**.-----

Demikian putusan ini dibuat dan diputuskan dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Jum'at tanggal 19 April 2002 dan dibacakan dimuka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M, sebagai Ketua Majelis, Dr.Ir. Bambang P. Adiwiyoto MSc, dan Dr. Pande Radja Silalahi masing-masing sebagai anggota Majelis Komisi dengan dihadiri oleh A. Junaidi, S.H.,M.H., Setya Budi Yulianto, S.H., Dendy Rakhmad Sutrisno, S.H., dan Drs. Martoyo Miran Soemarto masing-masing sebagai Investigator dan Tutik Yuniar, Hilda Wahyuni, Astrid Iswandari, dan Budi Praharto masing-masing sebagai Panitera Majelis.-----

Ketua Majelis,

Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M.

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

Dr. Ir. Bambang P. Adiwiyoto, Msc

Dr. Pande Radja Silalahi